



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN  
UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA**

***RESPONSIBILITIES OF LAWS OF PARTIES IN THE ISSUANCE OF  
ELEKTRONIC MONEY IN INDONESIA***

Oleh:

**MOHAMMAD JAKFAR SADIQ**

**NIM. 140710101119**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN  
UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA**

***RESPONSIBILITIES OF LAWS OF PARTIES IN THE ISSUANCE OF  
ELEKTRONIC MONEY IN INDONESIA***

**Oleh:**

**MOHAMMAD JAKFAR SADIQ**

**NIM. 140710101119**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Akan tiba suatu masa pada manusia, pada masa itu tidak ada apapun yang bermanfaat selain dinar (uang emas) dan dirham (uang perak)”

(HR Imam Ahmad )<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jild I, Terj. Fathurrahman Abdul, dkk, cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Bahrullah dan Ibu Maisuri yang sangat berarti dalam kehidupan saya, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, demi selesainya skripsi ini.
2. Guru TK Al Hidayah, SDN 1 Arjasa, SMPN 1 Arjasa, SMAN 1 Arjasa, dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN  
UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA**

***RESPONSIBILITIES OF LAWS OF PARTIES IN THE ISSUANCE OF  
ELEKTRONIC MONEY IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:**

**MOHAMMAD JAKFAR SADIQ**

**NIM. 140710101119**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal : 9 Januari 2019

Oleh:

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H, M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Pembimbing Anggota,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN  
UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA**

***RESPONSIBILITIES OF LAWS OF PARTIES IN THE ISSUANCE OF  
ELEKTRONIC MONEY IN INDONESIA***

Oleh :

**MOHAMMAD JAKFAR SADIQ  
NIM : 140710101119**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001**

**Emi Zulaika S.H., M.H  
NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 9

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

### Dosen Anggota Penguji :

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

.....

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Mohammad Jakfar Sadiq**

**NIM : 140710101119**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya, bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2019

Yang menyatakan

**Mohammad Jakfar Sadiq**  
**NIM : 140710101119**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, petunjuk, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PENERBITAN UANG ELEKTRONIK DI INDONESIA**. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas hukum Universitas Jember, Bapak Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan ilmunya, memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan ilmunya, memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.si., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan;
9. Kedua orang tua saya Bapak Bahrullah dan Ibu Maisuri yang sangat berarti dalam kehidupan saya, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, demi selesainya skripsi ini;
10. Kepada kedua adik saya Siti Khalilah, dan Wardatul Hasanah serta seluruh keluarga saya yang telah memberikan doa dukungan dan semangat;
11. Kepada sahabat-sahabat saya, Achmad Syaifuddin, Abd. Wafi, Faisal Abda'u, Pungky Dwi Antoko, dan Ach. Nuruddin, yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan, saran, dukungan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua orang, khususnya kepada penulis.

Penulis

Jember, 9 Januari 2018

## RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam sistem penggunaan uang elektronik. Permasalahan hukum dalam sistem uang elektronik ini akan terjadi jika sebuah sistem pembayaran uang elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik (pembayaran) mengalami kegagalan serta terjadi penyalahgunaan uang elektronik dan mengakibatkan kerugian. Salah satu masalah yang timbul bagi konsumen atau pengguna uang elektronik diantaranya adalah kerusakan kartu. Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis *chip*. Begitu juga dengan uang elektronik yang berbasis *server* kegagalan sistem bisa saja terjadi jika sistem yang digunakan tidak didasarkan pada keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertansaksi. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* bentuk hubungan hukum para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia. *Kedua* bentuk tanggung jawab para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia ; Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia. Metode penulisan dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Uang elektronik atau dalam bahasa Inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau *micro chip* dalam sebuah kartu. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain

Berdasarkan analisis dalam pembahasan permasalahan, maka diperoleh kesimpulan yaitu *pertama* Hubungan hukum diantara para penyelenggara uang elektronik didasarkan atas adanya suatu kesepakatan diantara para pihak yaitu perjanjian. Sesuai dengan pasal 1339 jo 1347 KUHPerdara. Pada kesepakatan yang didasarkan atas perjanjian kerjasama tersebut para pihak penyelenggara dalam penyelenggaraan uang elektronik sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak (masing-masing) berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain. Sebaliknya kedua belah pihak (masing-masing) juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antar penyelenggara uang elektronik adalah hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*). Hubungan antara pengguna uang elektronik dan penerbit

uang elektronik adalah hubungan hukum yang didasarkan pada jual beli, hal itu dapat dilihat pada ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik bahwa penerbit dapat mengenakan biaya pembelian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali, pada huruf b penerbit juga dapat mengenakan biaya pada saat pengisian ulang (*top up*). Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan. Hubungan hukum jual beli antara pengguna uang elektronik dan penerbit uang elektronik melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran uang elektronik. Hak dan kewajiban ini merupakan keadaan yang tercipta karena adanya hubungan timbal balik antara pengguna uang elektronik dan penerbit uang elektronik. Hubungan hukum antara penerbit dan pengguna uang elektronik merupakan hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*) dimana para pihak berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain begitu juga sebaliknya kedua belah pihak (masing-masing) juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Pengguna uang elektronik berhak mendapatkan pelayanan dari penerbit yang berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat pada penggunaan uang elektronik seperti fasilitas registrasi, pengisian ulang, (*top up*), pembayaran transaksi, transfer dana dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia, fasilitas tersebut sekaligus menjadi kewajiban penerbit terhadap pengguna uang elektronik. Pengguna juga berkewajiban membayar sejumlah biaya yang menjadi hak penerbit uang elektronik berkaitan dengan fasilitas yang diberikan penerbit sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. *Kedua* Apabila terjadi kerugian yang diderita pengguna uang elektronik yang disebabkan tidak terpenuhinya salah satu kewajiban penyelenggara uang elektronik baik disengaja maupun karena kelalaian, maka pengguna dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara sesuai dengan pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata.. Bentuk tanggung jawab penyelenggara uang elektronik didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*). Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang/pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Saran dari penulis dalam skripsi ini adalah *Pertama* kepada Bank Indonesia segera menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur perihal penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan uang elektronik agar aturan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia selaras dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Hal ini juga karena banyak ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang membutuhkan ketentuan-ketentuan lanjutan yang bisa dijabarkan dalam PADG. *Kedua* kepada penyelenggara uang elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kualitas sistem informasi dari uang elektronik yang diterbitkan agar tidak mudah terjadi penyalahgunaan dan kegagalan sistem dalam penyelenggaraan uang elektronik.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitan .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.1 Bahan Non Hukum.....	10
1.1.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tanggung Jawab.....	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	13
2.1.2 Tanggung Jawab Hukum .....	14
2.2 Uang Elektronik .....	15
2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Uang Elektronik .....	15
2.2.2 Jenis-Jenis dan Manfaat Uang Elektronik.....	18

2.2.3 Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik .....	21
2.2.4 Penyelenggara Uang Elektronik.....	23
2.3 Hubungan Hukum .....	25
2.3.1 Pengertian Hubungan Hukum .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Uang Elektronik Di Indonesia.....	27
3.1.1 Hubungan Hukum Antara Penerbit Dan Pengguna Uang Elektronik..	32
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penerbitan Uang Elektronik Di Indonesia .....	48
3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Penerbit Dalam Penerbitan Uang Elektronik Di Indonesia .....	32
3.2.2 Bentuk Tanggung Jawab Prinsipal Dalam Penerbitan Uang Elektronik Di Indonesia .....	60
3.2.3 Bentuk Tanggung Jawab <i>Acquirer</i> Dalam Penerbitan Uang Elektronik Di Indonesia .....	63
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan dan penegakan hukum.<sup>1</sup> Salah satu dampak perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan perdagangan, yakni adanya kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang aman cepat dan efisien dalam bertransaksi. Alat pembayaran mengalami perubahan dimulai dengan alat pembayaran dalam bentuk uang tunai yang berupa uang logam dan uang kertas konvensional, kini telah berkembang dalam bentuk alat pembayaran elektronik.

Pada perkembangannya sistem pembayaran secara elektronik atau biasa disebut non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan pola hidup masyarakat yang beriringan dan begitu pesat perkembangannya. Saat ini instrumen pembayaran elektronik atau non tunai yang begitu pesat perkembangannya seiring dengan kemajuan teknologi sistem pembayaran yang pada akhir-akhir ini telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Berdasarkan dukungan kemajuan teknologi, masyarakat sebagai pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran yang lebih efisien dan aman. Selain itu perubahan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat di kurangi. Perkembangan telekomunikasi dan transportasi ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap transaksi

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1.

keuangan terutama terkait cara pihak melakukan pembayaran.<sup>2</sup> Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Terkait itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhipersyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya. Perkembangan teknologi di bidang teknologi dan komunikasi memberi dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*elektronic payment*).

Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan berkembang serta sistem keuangan yang semakin maju sangat diperlukan kebijakan di bidang ekonomi, termasuk keuangan. Berdasar kondisi tersebut Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tugas dan wewenang menentukan kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran melalui uang elektronik (*e-money*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 Ayat 3, “Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor

---

<sup>2</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati. Tesis. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money* (Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2013), hlm. 3.

<sup>3</sup> Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: 29 Jurnal Wawasan Hukum, 2013) Vol. 29, hlm. 896.

terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit”.<sup>4</sup> Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasar adanya alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik (*e-money*) ini yang merupakan bagian dari kebijakan baru dalam sistem pembayaran oleh Bank Indonesia akan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat yang sekaligus berdampak pada meningkatnya perekonomian negara. Uang elektronik (*e-money*) memberi kemudahan dan keamanan bagi masyarakat yang dalam hal ini sebagai pengguna uang elektronik (*e-money*) tersebut, kemudahan dan keamanan yang diberikan salah satunya adalah masyarakat tidak perlu membawa uang tunai secara langsung dalam jumlah yang banyak untuk bertransaksi, hal ini menjadikan masyarakat akan nyaman dan aman. Hal tersebut adalah kelebihan uang elektronik (*e-money*) dibanding alat pembayaran lainnya.<sup>5</sup>

Uang elektronik (*e-money*) mempunyai potensi dalam menggeser peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat retail sebab transaksi retail tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah baik bagi konsumen maupun pedagang (*merchant*). Pengembangan uang elektronik (*e-money*) di berbagai negara telah melahirkan berbagai *issue* implikasi pengembangan uang elektronik (*e-money*) terhadap kebijakan Bank Sentral khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan sistem pembayaran dan efektifitas kebijakan moneter.<sup>6</sup>

Uang elektronik (*e-money*) berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, uang elektronik (*e-money*) tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number (PIN)* ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

<sup>5</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati *Op Cit.* hlm. 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*

tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal ini karena uang elektronik (*e-money*) merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai *monetary value* telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan.<sup>7</sup>

Uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan dalam transaksi apa saja yang bersifat retail di tempat yang menyediakan alat yang memungkinkan untuk membayar menggunakan uang elektronik (*e-money*) selama saldonya masih mencukupi. Pada saat saldo yang ada dalam uang elektronik sudah tidak mencukupi untuk membayar dalam transaksi maka uang elektronik (*e-money*) dapat kembali digunakan apabila sudah dilakukan isi ulang (*top up*) oleh penggunanya.<sup>8</sup>

Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya tersimpan dalam *smartphone*.<sup>9</sup> Penerbitnya berkembang, tidak hanya bank tetapi juga lembaga selain bank (LSB), seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan transportasi publik. Beberapa produk uang elektronik diterbitkan bank, antara lain kartu Flazz dari Bank BCA, kartu e-money dari Bank Mandiri, kartu *Brizzi* dari Bank BRI, kartu *TapCash* dari Bank BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, *Nobu E-Money* dari Bank National Nobu. Selain itu, penggunaan uang elektronik dapat dilakukan melalui ponsel, mengingat penetrasi ponsel pada seluruh lapisan masyarakat. Layanan uang elektronik melalui ponsel dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi, caranya menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Contoh beberapa produk uang elektronik ditawarkan perusahaan telekomunikasi, diantaranya layanan-layanan *T-Cash Tap* dari Telkomsel, *XL Tunaiku* dari XL Axiata, *Flexy Cash* dan *i-Vas Card* dari Telkom, *Dometku Ooredoo* dari Indosat. Akan tetapi ada juga yang ditawarkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Rahmadi Usman, *karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga : 2017), Vol. 32 hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*

oleh bank, misalnya diantaranya layanan rekening ponsel dari Bank CIMB Niaga, layanan Mandiri *E-Cash* dari Bank Mandiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik. Pihak-pihak tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem dan juga hubungan hukum, dimulai dari pembuat kebijakan sampai pada konsumen sebagai pengguna uang elektronik. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam sistem penggunaan uang elektronik. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik tersebut juga mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam setiap kegagalan sistem penggunaan uang elektronik, baik itu berupa kegagalan transaksi maupun penyalahgunaan sistem.

Permasalahan hukum dalam sistem uang elektronik ini akan terjadi jika sebuah sistem pembayaran uang elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik (pembayaran) mengalami kegagalan serta terjadi penyalahgunaan uang elektronik dan mengakibatkan kerugian.

Salah satu masalah yang timbul bagi konsumen atau pengguna uang elektronik diantaranya adalah kerusakan kartu. Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis *chip*. Kerusakan kartu menyebabkan terjadinya gagal dalam transaksi pembayaran karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat *reader* di *merchant* tempat transaksi sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Kerusakan kartu membuktikan bahwa penerbit tidak menjamin produk yang sesuai dengan janjinya yaitu keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi.<sup>11</sup> Begitu juga dengan uang elektronik yang berbasis *server* kegagalan sistem bisa saja terjadi jika sistem yang digunakan tidak didasarkan pada keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam bertansaksi.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mintarsih, *Op Cit.* hlm. 898.

Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak dalam suatu sistem. Atas dasar hubungan hukum di antara para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari suatu tanggung jawab para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk menganalisis mengenai penyelenggaraan uang elektronik. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Uang Elektronik di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk hubungan hukum para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia?
2. Apa bentuk tanggung jawab para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar memperoleh sasaran yang hendak dicapai, maka kiranya perlu ditetapkan tujuan penulisan. Adapaun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat, dan mahasiswa fakultas hukum serta almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia ;
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia.

### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, yang artinya membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>13</sup>

Pada suatu penelitian hukum, konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan sisi ilmu hukum harus dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggung jawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.<sup>14</sup> Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 227.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 7.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit*. hlm. 26

<sup>15</sup> *Ibid*.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>16</sup> Pada skripsi ini akan dibahas tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam penerbitan uang elektronik di Indonesia.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan dan penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian anatar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan yaitu Tanggung Jawab Hukum Dalam Penerbitan Uang Elektronik di Indonesia, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Langkah selanjutnya dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>17</sup> *Ibid*. Hlm. 93.

berkaitan dengan isu hukum tersebut dan hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan standar bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>18</sup> Pada pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Pada Penerbitan Uang Elektronik di Indonesia yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dyah Octorina Susanti Dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 52.

hakim.<sup>21</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/ 17 /PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 Tentang Uang Elektronik
7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
8. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Dan Uang Elektronik (*Electronic Money*) Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup> adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 142.

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku-buku teks ekonomi tentang uang elektronik dan jurnal-jurnal ekonomi.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa ayang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan denagn masalah yang akan di bahas. Hal ini dilakukan dengan cara:<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 171.

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tanggung Jawab

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).<sup>25</sup> Menurut Zubaedi, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Zubaedi mengartikan bahwa segala sikap dan perilaku harus bisa dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kehidupan masyarakat, lingkungan, negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Menurut Abdulkadir Mohammad, tanggung jawab adalah wajib menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain<sup>27</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 576.

<sup>26</sup> Zubaedi, *Pendidikan Karakter: Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 76

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 94.

<sup>28</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm. 35.

### 2.1.2 Tanggung Jawab Hukum

Pada kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>29</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>30</sup>

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.<sup>31</sup> Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>32</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>33</sup>

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). hlm. 3.

<sup>30</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm

<sup>31</sup> Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 23.

<sup>32</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, ( Medan: Pasca Sarjana, 2008), hlm. 4

<sup>33</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

## 2.2 Uang Elektronik

### 2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Uang Elektronik

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau *micro chip* dalam sebuah kartu.<sup>34</sup>

Pengertian uang elektronik dijelaskan dalam artikel laporan Bank International Settlements edisi Oktober 1996 yaitu sebagai mekanisme penyimpanan nilai dan atau pembayaran terlebih dahulu untuk pelaksanaan transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Berdasar kata lain, uang elektronik memiliki dua fungsi uang yakni sebagai *store value* (penyimpan nilai) dan *prepaid payment* yang pada hakekatnya identik dengan fungsi *standard of deffered payment* pada uang secara umum. Secara lengkap, definisi uang elektronik menurut versi Bank for International Settlements berbunyi:<sup>35</sup>

*“Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct transfers between two devices, or over open computer networks such as the internet. Stored value products include “hardware” or “card based” mechanism (also called “digital cash”). Stored value cards can be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. telephone cards) are used to purchase one type of good or service, products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a variety of purchases from several vendors”*

Berdasar pengertian diatas dapat diterjemahkan sebagai “Uang elektronik mengacu pada” nilai tersimpan “atau mekanisme pembayaran prabayar untuk melakukan pembayaran melalui terminal penjualan, transfer langsung antara dua perangkat, atau melalui jaringan komputer terbuka yang dikurangi melalui internet.

---

<sup>34</sup> Yakubus Bayu Herkuncahyo, *Legalitas Kedudukan Hukum Para Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 3.

<sup>35</sup> Mulyana Soekarni, *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2001), hlm. 14.

Produk nilai disimpan dengan "perangkat keras" atau "berbasis kartu" mekanisme (juga disebut "uang digital"). Nilai yang tersimpan pada kartu dapat berupa "satu tujuan" atau "multi-tujuan". Kartu tujuan tunggal (misalnya kartu telepon) digunakan untuk membeli satu jenis barang atau jasa, produk dari satu vendor; kartu multi-fungsi dapat digunakan untuk berbagai pembelian dari beberapa vendor"

Sementara itu, *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*, Sebagai lembaga di bawah bank dunia, dalam publikasinya yang berjudul *Supervising Nonbank E-Money Issuers* pada tahun 2012 memberikan definisi uang elektronik sebagai berikut :<sup>36</sup>

*"e-money is typically defined as a type of stored value instrument or product that :<sup>37</sup>*

- a. is issued on receipt of funds*
- b. consists of electronically recorded value stored on a device (i.e., a computer system, mobile phone, prepaid card, or chip), is accepted as a means of payment by parties other than the issuer, and*
- c. is convertible into cash."*

Apabila di terjemahkan maka berarti E-money biasanya didefinisikan sebagai jenis instrumen nilai atau produk yang tersimpan :<sup>38</sup>

- a. Dikeluarkan saat menerima dana
- b. Terdiri dari nilai tercatat secara elektronik yang disimpan pada perangkat (yaitu, sistem komputer, ponsel, kartu Prabayar, atau chip), diterima sebagai alat pembayaran oleh pihak selain penerbit, dan
- c. Dapat dikonversi menjadi uang tunai.

Sejalan dengan dua pengertian di atas, Thomas J. Smedinghoff dalam buku berjudul *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet* menyatakan bahwa : uang elektronik merupakan suatu hal yang mewakili keberadaan uang (*fisik*) dalam bentuk elektronik di suatu media elektronik. Nilai dari uang

---

<sup>36</sup> Yakubus Bayu Herkuncahyo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>37</sup> The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), *Supervising Nonbank E-Money Issuers*, (United State: 2012), hlm. 1.

<sup>38</sup> *Ibid.*

tersebut dinyatakan dalam bentuk kumpulan angka yang secara digital dikeluarkan oleh suatu Bank ataupun lembaga lainnya, dan dapat disimpan melalui berbagai media.<sup>39</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai regulasi utama di Indonesia yang mengatur keberadaan uang elektronik merumuskan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik (*e-money*) pada awalnya dikenal dengan sebutan kartu penyimpanan dana (*stored Value Card*) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dalam jumlah yang didepositkan. Fungsinya hampir sama dengan kartu debit, namun kartu penyimpanan dana tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu.<sup>41</sup>

Pada awal kemunculannya di Indonesia, Bank Indonesia menggolongkan kartu Prabayar (uang elektronik) satu kategori dengan Ajungan Tunai Mandiri (ATM), dan kartu kredit yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Namun sejak di berlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 terjadi perubahan dimana kartu

---

<sup>39</sup>Thomas J. Smedinghoff *Online Law – The SPA’s Legal Guide to Doing Business on the Internet*, (United State: 1999), hlm. 113.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

<sup>41</sup> Ni Nyoman Anita Candrawati, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Ajungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu kredit digolongkan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sedangkan kartu prabayar digolongkan tersendiri sebagai uang elektronik.<sup>42</sup>

Perubahan tersebut dilakukan karena uang elektronik tidak hanya dikeluarkan oleh bank tetapi juga oleh lembaga selain bank. Pertimbangan lainnya, uang elektronik mempunyai perbedaan mendasar dari kartu kredit dan kartu ATM diaman pemegangan uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank. Perkembangan uang elektronik cukup pesat sehingga memerlukan perhatian khusus dari pengawasan dan juga pengaturan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan uang elektronik lebih lengkap dalam peraturan tersendiri yang terpisah dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu.<sup>43</sup>

Pada saat ini telah banyak peraturan yang mengatur penyelenggaraan uang elektronik untuk melengkapi kebutuhan penyelenggaraannya. Uang elektronik pertama kali diatur dalam regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*elektronik money*) yang pada tahun 2014 mengalami perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 kemudian pada tahun 2016 mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/2016 Tentang Uang Elektronik (*elektronik money*). Pada tahun 2018 atas kebutuhan peraturan yang lebih sesuai dibuat Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/2018 Tentang Uang Elektronik. Selain itu ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan uang elektronik diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia yaitu : SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang kemudian mengalami perubahan menjadi SE BI Nomor 16/11/DKSP/2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ivan Ferdinandus Halawa, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalah Gunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), hlm. 8.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 9.

### 2.2.2 Jenis-Jenis dan Manfaat Uang Elektronik

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik (*e-money*) yaitu:<sup>45</sup>

1. *Prepaid Card*/kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik :
  - a. Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu chip, yang tertanam dalam kartu;
  - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukan kartu ke suatu alat *card reader*.
2. *Prepaid software/digital cash*, dengan karakteristik :
  - a. Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam suatu *hard disk* computer yang terdapat dalam *Personal Computer* (PC);
  - b. Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sementara rekonsiliasi nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dilakukan kemudian pada saat terjadi penagihan oleh pedagang kepada penerbit.

---

<sup>45</sup> R. Serfianto, dkk *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012) , hlm. 98.

<sup>46</sup> Lihat Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

b. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilihat jenis-jenis dari uang elektronik berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, yaitu:<sup>47</sup> *pertama*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); *kedua*, uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).<sup>48</sup>

Persamaan uang elektronik terdaftar (*registered*) dengan uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) yaitu : *pertama*, berdasarkan batas nilai transaksi, kedua uang elektronik tersebut dalam 1 (satu) bulan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); *kedua*, berdasarkan jenis transaksi yang dapat digunakan meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.<sup>49</sup>

Perbedaan uang elektronik terdaftar (*registered*) dengan uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) yaitu:<sup>50</sup> *pertama*, berdasarkan nilai uang elektronik yang tersimpan, pada uang elektronik terdaftar (*registered*) batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip/*server* paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip/*server* paling banyak sebesar

---

<sup>47</sup> Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Uang Elektronik

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); *kedua*, berdasarkan fasilitas yang dapat diberikan penerbit pada Pasal 1A PBI Uang Elektronik, fasilitas pada jenis uang elektronik terdaftar (*registered*) berupa: registrasi pemegang, pengisian ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer dana, tarik tunai, penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik tidak terdaftar (*unregistered*) berupa: pengisian ulang (*top up*), pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Manfaat atau kelebihan dari penggunaan *e-money* dibandingkan dengan uang tunai adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan *e-money*.
- b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
- c. *Electronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Transaksi Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan elektronik secara umum meliputi:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Siti Hidayati, dkk., *Kajian Operasional E-money*, (Bank Indonesia, 2006), hlm. 5.

<sup>52</sup> *Ibid*

### 1. Penerbitan (*Issuance*) dan Pengisian Ulang (*Top-up atau Loading*)

Pengisian nilai uang ke dalam media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya, pemegang dapat melakukan pengisian ulang (*top up*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank atau melalui terminal-terminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh penerbit.<sup>53</sup>

### 2. Transaksi Pembayaran

Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan *protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>54</sup>

### 3. Transfer

Pengertian transfer secara umum adalah pengiriman uang lewat bank. Transfer dapat pula diartikan pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan.<sup>55</sup>

Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit.<sup>56</sup>

### 4. Tarik Tunai

Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang atau dana elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki pemegang atau pengguna uang elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

### 5. *Refund/redeem*

*Refund/redeem* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>55</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 148.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 10.

atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.<sup>57</sup>

#### 2.2.4 Penyelenggara Uang Elektronik

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik maka dapat dilihat pihak-pihak yang termasuk sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik yaitu:<sup>58</sup>

##### 1. Prinsipal

Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

##### 2 Penerbit atau *issuer*

Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Bank atau lembaga selain bank atau pemohon yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas bank bagi pemohon berupa bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas lembaga selain bank bagi pemohon berupa lembaga selain bank.

Lebih lanjut diatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan sebagai penerbit dalam pasal 4 dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*) sebagai berikut :

1. Bank maupun Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.

---

<sup>57</sup> Siti Hidayati, *Op.Cit.*, hlm. 11

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 20.

2. Khusus untuk Lembaga Selain Bank yang akan menerbitkan uang elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan
  - b. Memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan kartu prabayar *single-purpose single merchant* atau *multi-purpose single merchant* di Indonesia minimal selama dua tahun.<sup>59</sup>

3. *Acquirer*

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

“Secara umum, *acquirer* atau *financial acquirer* dalam konteks penyelenggaraan uang elektronik adalah institusi (umumnya bank) yang bekerjasama dengan *merchant* yang memelihara rekening *merchant* untuk menampung penerimaan dana atas *electronic value* yang ditagihkan (*redeem*) oleh *merchant* kepada *issuer*.”<sup>60</sup>

4. Pedagang (*Merchant*)

Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pengguna uang elektronik dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.

5. Pengguna

Pengguna adalah konsumen, dimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Barang yang dipakai dalam hal ini adalah uang elektronik. Dapat disimpulkan pemegang merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 28.

#### 6. Penyelenggara Kliring

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.

#### 7. Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring.

#### 8. Layanan Keuangan Digital (LKD)

Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.

#### 9. Agen LKD

Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

### 2.3 Hubungan Hukum

#### 2.3.1 Pengertian Hubungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa indonesia hubungan hukum berarti ikatan yang disebabkan oleh hukum.<sup>61</sup> Menurut R.soeroso, hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>62</sup>

Menurut L.J van Apeldoorn, Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>63</sup> Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup

---

<sup>61</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 351.

<sup>62</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 269.

<sup>63</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 40.

bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>64</sup>

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.<sup>65</sup> Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>66</sup>

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu, Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso, berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.<sup>67</sup>

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:<sup>68</sup>

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan,
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas,
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2012), hlm. 254.

<sup>66</sup> R. Soeroso, *Op.Cit*, hlm. 271.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

pengguna uang elektronik merupakan hubungan hukum bersegi dua (*tweezijdige rechtsbetrekkingen*) dimana para pihak berwenang/berhak meminta sesuatu dari pihak lain begitu juga sebaliknya kedua belah pihak (masing-masing) juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Pengguna uang elektronik berhak mendapatkan pelayanan dari penerbit yang berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat pada penggunaan uang elektronik seperti fasilitas registrasi, pengisian ualang, (*top up*), pembayaran transaksi, transfer dana dan fasilitas lain berdasarka persetujuan Bank Indonesia, fasilitas tersebut sekaligus menjadi kewajiban penerbit terhadap pengguna uang elektronik. Pengguna juga berkewajiban membayar sejumlah biaya yang menjadi hak penerbit uang elektronik berkaitan dengan fasilitas yang diberikan penerbit sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.


2. Apabila terjadi kerugian yang diderita pengguna uang elektronik yang disebabkan tidak terpenuhinya salah satu kewajiban penyelenggara uang elektronik baik disengaja maupun karena kelalaian, maka pengguna dapat meminta pertanggungjawaban penyelenggara sesuai dengan pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerduta. Bentuk tanggung jawab penyelenggara uang elektronik didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability/liability based on fault*). Prinsip ini mengatakan bahwa seseorang/pelaku usaha baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

#### 4.2 Saran

1. Kepada Bank Indonesia segera menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur perihal penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan uang elektronik agar aturan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia selaras dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Hal ini juga karena bayak ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang

Elektronik yang membutuhkan ketentuan-ketentuan lanjutan yang bisa dijabarkan dalam PADG.

2. Kepada penyelenggara uang elektronik untuk meningkatkan keamanan dan kualitas sistem informasi dari uang elektronik yang diterbitkan agar tidak mudah terjadi penyalahgunaan dan kegagalan sistem dalam penyelenggaraan uang elektronik.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Cetakan Pertama. Sinar Grafika.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hans Kelsen, 1987, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Badung: Nusa Media.

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.

L.J. van Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

Mulyana Soekarni. 2001. *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Peter Knight dan J. Fitzsimons, 1990, *Legal Environment of Computing*, Addison Wesley.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purwahid Patrick. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- R. Serfianto, dkk. 2012. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, Jakarta: Visi Media.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ridwan Halim. 1998. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siti Hidayati, dkk. 2006. *Kajian Operasional E-money*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta :PT. Intermasa.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). 2012. *Supervising Nonbank E-Money Issuers*, United State.

Thomas J. Smedinghoff. 1999. *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, United State.

Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Malang: Cita Intrans Selaras.

Z. Dunil, 2014, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

## **C. Jurnal-Jurnal**

Asep Rozali Prinsip, *Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 2011.

Editorial Jurnal Hukum Bisnis, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Bandung: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18. 2002.

Ivan Ferdinandus Halawa, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalah Gunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, Medan: Universitas Sumatra Utara. 2015.

Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29. 2013.

Rahmadi Usman, *karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran*, Surabaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32. 2017.

Yakubus Bayu Herkunchahyo, *Legalitas Kedudukan Hukum Para Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual Beli Uang Elektronik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2014.

#### **D. Tesis**

Dendy Asmara, 2011, *Perlindungan Hukum Pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Ni Nyoman Anita Candrawati. Tesis. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*, Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.